

BAB IV
ANALISIS FIKIH SIYASAH TERHADAP PELAKSANAAN
PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA DPRD FKB
PEMKOT MOJOKERTO PERIODE 2004-2009

A. Tinjauan Fikih Siyasah terhadap Mekanisme, Prosedur dan Alasan-alasan Terjadinya PAW Anggota DPRD FKB PEMKOT Mojokerto 2004-2009

Melihat dari prosedur dan mekanisme Pergantian Antar Waktu anggota DPRD Kota Mojokerto yang diawali dengan musyawarah diinternal Partai Kebangkitan Bangsa yang merekomendasikan terbentuknya tim pokja yang memiliki tugas untuk mengawal dan mensukseskan proses PAW. Yang selanjutnya tim pokja membuat surat yang ditujukan kepada pimpinan DPRD Kota Mojokerto setelah itu meminta surat pengantar ke Wali Kota Mojokerto untuk diserahkan kepada Gubernur Jawa Timur untuk dimintakan SK, sebagai bukti bahwa PAW yang dilakukan oleh DPC PKB Kota Mojokerto terhadap anggotanya yang duduk di pimpinan dan anggota DPRD adalah sah dan legal.

Tidak ada kawan yang abadi dan tidak ada musuh yang abadi yang abadi hanyalah kepentingan, adagium ini merupakan sifat dari politisi yang memiliki *mind set* yang pragmatis. Politik selama ini di anggap sebagai dunia yang kejam dan bebas nilai. Praktek-praktek politik yang ada pada momen-momen suksesi anggota DPRD, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden atau pemilihan Ketua Umum partai, sikap pragmatis menjadi bagian dari prilaku elite politik di negara

ini, karena akhir dari proses-proses negosiasi untuk mensukseskan kandidat pimpinan dalam suatu lembaga negara tidak bisa dilepaskan dari praktek-praktek *money politics*.

Alasan yang menyebabkan terjadinya proses Pergantian Antar Waktu (PAW) pimpinan dan anggota DPRD Kota Mojokerto yang berasal dari Fraksi Kebangkitan Bangsa tersebut adalah dikarenakan perpindahan partai politik dari PKB ke PKNU dan PPP. Perpindahan partai politik yang dilakukan oleh pimpinan dan anggota DPRD Kota Mojokerto yang berasal dari Partai Kebangkitan Bangsa tersebut disebabkan adanya kekhawatiran tidak bisa mencalonkan diri menjadi anggota DPRD pada pemilu 2009 karena mereka sudah menjadi anggota DPRD melalui kendaraan politik PKB sudah dua periode, Selain itu juga alasan mereka adalah Konflik di internal PKB yang berlarut-larut.

Perpindahan partai politik merupakan hal yang biasa terjadi di dunia politik, karena loyalitas dan komitmen kader suatu partai tidak terbentuk dan mengakar, karena sistem kaderisasi partai politik sangat lemah. Kader suatu partai akan berpindah partai apabila di partainya tidak mampu menampung aspirasi politiknya dan tidak adanya kesempatan untuk naik menjadi pimpinan partai atau tidak ada kesempatan untuk mewakili partainya duduk di parlemen.

Seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya mengenai prosedur dan mekanisme proses Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Kota Mojokerto tersebut diawali dengan usulan Partai Kebangkitan Bangsa Kota

Mojokerto kepada pimpinan DPRD Kota Mojokerto untuk ditembusi ke Gubernur Jawa Timur untuk dimintakan legalitasnya.

Sebelum surat yang diajukan oleh pimpinan DPC PKB Kota Mojokerto melalui pimpinan DPRD untuk diserahkan kepada Gubernur Jawa Timur, ada proses pembahasan melalui musyawarah yang dilakukan di internal pimpinan DPRD dengan tujuan untuk menganalisis apakah Pergantian antar waktu yang diusulkan oleh DPC PKB Kota Mojokerto tersebut memenuhi persyaratan yang ditetapkan Undang-undang apa belum. Setelah proses pembahasan melalui musyawarah oleh pimpinan DPRD maka surat yang diajukan oleh DPC PKB Kota Mojokerto tersebut ditanda tangani oleh salah satu pimpinan DPRD untuk diserahkan kepada Gubernur melalui Wali Kota.

Dalam sejarah politik Islam, Musyawarah merupakan mekanisme pengambilan keputusan yang dilakukan oleh nabi Muhammad dan khalifah-khalifah setelahnya. Lembaga yang melakukan musyawarah pada zaman itu adalah lembaga *Ahl al-hall wa al-'Aqd* yang memiliki tugas untuk membantu khalifah untuk merumuskan kebijakan-kebijakan sekaligus sebagai tempat untuk melakukan konsultasi para khalifah untuk menentukan siapa pengganti selanjutnya.

Terkait dalam hal ini, *Ahl al-Hall wa al-'Aqd* merupakan kelembagaan yang dipakai dalam sejarah Islam Kekhalifahan, sedangkan untuk mengkomparasikan *Ahl al-Hall wa al-'Aqd* dengan DPR/DPRD (Kot/Kab./Prov.)

ini, maka diperlukan metode ijtihad; yaitu *qiyas* adalah metode persamaan ushul (hal yang mendasar) dengan *furu'* (hal baru) untuk dapat dijadikan sebagai pijakan hukum. bahwa pada dasarnya *Ahl al-Hall wa al-'Aqd* adalah lembaga yang mengatur atau memimpin / mengatur suatu pemerintahan sesuai permusyawaratan ke-khalifahan, maka persepsi penulis akan peran dan fungsinya sesuai dengan sejarah politik Islam masa *khulafa 'ar rosyidin*.

Kalau kita melihat yang dilakukan oleh Partai Kebangkitan Bangsa dan pimpinan DPRD sebelum melegalkan keputusannya untuk melaksanakan pergantian antar waktu (PAW) terhadap anggotanya adalah musyawarah internal partai dan musyawarah pimpinan DPRD, menurut fikih siyasah prosedur dan mekanisme tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Islam atau nilai-nilai Islam yang mengajarkan musyawarah sebelum keputusan diambil untuk menghindari sikap yang otoriter atau sewenang-wenang yang bertentangan dengan Islam dan demokrasi.

Selain itu juga lembaga *Ahl al-hall wa al-'Aqd* yang ada pada masa khalifah-khalifah setelah nabi Muhammad adalah lembaga pemberi legitimasi para khalifah untuk mengambil dan melaksanakan suatu kebijakan. Sehingga kebijakam yang diambil bisa berjalan secara efektif.

Sebagai lembaga yang penyelenggara musyawarah, *Ahl al-hall wa al-'Aqd* merupakan lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan kontroling terhadap kebijakan-kebijakan dan program yang dijalankan oleh khalifah. Tetapi

benang merah yang bisa kita ambil dari lembaga tersebut adalah praktek-praktek musyawarah yang dijalankan adalah usaha untuk menegakkan ajaran Islam.

Demokrasi sebagai sistem politik modern yang meniscayakan adanya lembaga perwakilan sebagai representasi suara rakyat harus menjalankan musyawarah sebagai media pengambilan keputusannya. Begitu juga dengan partai politik sebagai lembaga politik didalam menjalankan programnya musyawarah merupakan media yang paling efektif untuk menghindari kecurigaan aparaturnya sekaligus media untuk menciptakan stabilitas di internal partai.

B. Pandangan Fikih Siyasah terhadap Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD FKB Pemkot Mojokerto.

Kebijakan untuk melaksanakan Pergantian Antar Waktu (PAW) yang dilatarbelakangi oleh perpindahan anggota Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Mojokerto ke PKNU dan PPP yang menjabat menjadi pimpinan dan anggota DPRD Kota Mojokerto merupakan tindakan dan keputusan yang benar dan tidak bertentangan dengan Undang-undang sekaligus dengan aturan partai yang diambil oleh DPC PKB Kota Mojokerto.

Perpindahan partai politik yang dilakukan oleh pengurus DPC PKB Kota Mojokerto tersebut merupakan bagian dari perilaku yang tidak konsisten dan tidak bertanggung jawab terhadap kesepakatan bersama untuk memperjuangkan aspirasi politik masyarakat atau konstituen PKB Kota Mojokerto. Loyalitas terhadap partai adalah sikap yang langka kita temukan di partai politik negara

Indonesia ini, karena pengaruh dari pemikiran yang pragmatis dan kepemimpinan yang sentralistik memiliki pengaruh yang besar terhadap sikap politik seorang kader terhadap partai politiknya.

Dalam sejarah politik Islam, pemecatan seorang Gubernur atau Amir yang dilakukan oleh seorang khalifah merupakan bagian dari sejarah politik Islam. Dalam praktek politik Islam seorang khalifah akan memecat Gubernur atau *Amir*nya apabila dirasa mereka sudah tidak lagi memiliki loyalitas terhadapnya. Pemecatan yang dilakukan oleh seorang khalifah tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Langkah awal yang dilakukan oleh seorang khalifah adalah melakukan penelitian dan pembuktian terhadap prilaku atau kebijakan yang diambil Gubernur atau *Amir* yang ada didaerah wilayah kekuasaan khalifah tersebut apakah Gubernur atau *Amir*nya masih memiliki loyalitas atau tidak dan apakah mereka menjalankan peraturan yang dibuat oleh khalifah atau tidak.

Pada masa peralihan kepemimpinan umat Islam dari khalifah Usman bin Affan ke khalifah Ali bin Abi Thalib. Kepemimpinan Khalifah Ali bin Abi Thalib banyak memecat Gubernur atau Amir yang ditunjuk oleh khalifah Usman bin Affan karena mereka adalah bagian dari keluarga Usman bin Affan dan dianggap tidak berkompeten dalam memegang jabatan tersebut sekaligus mereka juga tidak memiliki loyalitas terhadap khalifah Ali bin Abi Thalib seperti sikap membangkang yang dilakukan oleh Muawiyah terhadap khalifah Ali bin Abi

Thalib yang berujung pada peperangan Siffin dan menelan ribuan jiwa sehingga Muawiyah mampu merebut jabatan khalifah melalui tipu muslihatnya.

Pemecatan yang dilakukan oleh seorang khalifah terhadap Gubernur atau Amirnya yang terjadi pada masa khalifah-khalifah *khulafa ar Rasyidun, Bani Umayyah* dan *Abbasiyah* adalah keputusan yang lumrah yang diambil oleh seorang khalifah untuk menciptakan stabilitas politik diwilayah kekuasaannya sekaligus usaha untuk mempertahankan *status quonya*.

Jadi berdasarkan bukti sejarah politik Islam tersebut, pemecatan yang dilakukan oleh DPC PKB Kota Mojokerto terhadap anggotanya yang menjabat sebagai pimpinan dan anggota DPRD tersebut yang dilatarbelakangi oleh sikap tidak loyal terhadap partai sekaligus dianggap melanggar aturan main partai dibenarkan oleh fikih siyasah.

Sanksi yang diberikan oleh DPC PKB Kota Mojokerto tersebut merupakan sanksi yang bersifat mendidik untuk kader-kader partainya agar tetap memiliki loyalitas terhadap partai selama partai tetap pada garis-garis perjuangan dan nilai-nilai Islam.

Islam sebagai agama yang *Rahmah Li al-alamin* sesuai dengan tujuan awal nabi Muhammad diutus yang memiliki tujuan untuk merubah akhlak manusia yang jauh dari akhlak yang terpuji. Nabi Muhammad sebagai panutan umat Islam mengajarkan kesetiakawanan terhadap sesama muslim dan kepada seluruh manusia. Kesetiakawanan atau persaudaraan merupakan media untuk

menciptakan kedamaian dimuka bumi ini. Politisi bangsa ini seharusnya menjadikan Islam sebagai pegangan untuk menjalankan aktifitas berpolitik, karena Islam sebagai sistem nilai seharusnya perilaku politis bangsa ini harus terikat dengan nilai-nilai tersebut. Sehingga permainan dalam dunia politik tidak hanya berorientasi pada kepentingan dunia saja. Membentuk masyarakat yang Islami dan sejahtera merupakan tujuan akhir dari semua permainan politik tersebut.

Dalam ajaran Islam berkhianat adalah perilaku yang tidak terpuji, karena mencederai kesepakatan atau perjanjian dengan sesama muslim dan sesama manusia, yang akan berakibat pada permusuhan dan saling benci membenci antara yang satu dengan yang lain. Nabi Muhammad mengajarkan kepada umatnya untuk bersikap yang amanah, terpercaya dan jujur. Jabatan merupakan amanah yang diberikan rakyat dan Tuhan kepada pemimpin dan Dewan Perwakilan Rakyat bangsa ini yang suatu saat akan diminta pertanggung jawabannya oleh Allah swt.